



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Doni Andriko bin Ujang, tanggal lahir 01 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Batu Kabau, Kenagarian Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

Yuni Handayani binti Marganti, tanggal lahir 01 Juni 1988, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Batu Kabau, Kenagarian Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.Payakumbuh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008 bertempat di rumah Pemohon I di Jorong Batu Kabau, Kenagarian Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya paman (saudara ayah Kandung) Pemohon II yang bernama Taslim, dihadapan buya yang bernama Z.Dt. Damuanso, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Maradona Dt. Ampang dan Ujang, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak 3 orang :
 - 2.1 Muhammad Aditya Pratama bin Doni Andriko lahir tanggal 06 November 2008
 - 2.2 Devan Septian Andrico bin Doni Andriko lahir tanggal 03 Maret 2014
 - 2.3 Rian Rahardian bin Doni Andriko lahir tanggal 09 September 2015
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA setempat sebab ketika itu orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

halaman 2 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008 bertempat di Jorong Batu Kabau, Kenagarian Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri kepersidangan dan Hakim telah memberi nasehat tentang Pernikahan sesuai Hukum Islam;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Saksi:

Arpen bin Rusli, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Batu Kabau, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh kota Propinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 3 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2008;
- Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Paman (saudara Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Taslim dihadapan buya yang bernama Dt. Muanso;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Maradona Dt. Ampang dan Ujang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan tali darah dan tidak pula sepersusuan, dan Pemohon I maupun pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama mereka berumahtangga sudah dikaruniai tiga orang anak dan mereka hidup rukun dan harmonis tanpa ada yang meragukan / mengganggu gugat status mereka sebagai suami istri;
- Bahwa kegunaan itsbat Nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti otentik tentang statusnya sebagai suami istri serta mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta surat surat penting lainnya;

Nelfidawati binti Mardanus, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Batu Kabau, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh kota Propinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2008;
- Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Paman (saudara Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Taslim dihadapan buya yang bernama Dt. Muanso;

halaman 4 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Maradona Dt. Ampang dan Ujang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan tali darah dan tidak pula sepersusuan, dan Pemohon I maupun pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama mereka berumahtangga sudah dikaruniai tiga orang anak dan mereka hidup rukun dan harmonis tanpa ada yang meragukan / mengganggu gugat status mereka sebagai suami istri;
- Bahwa kegunaan itsbat Nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti otentik tentang statusnya sebagai suami istri serta mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta surat surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I **Doni Andriko bin Ujang** () dengan Pemohon II (**Yuni Handayani binti Marganti**) keduanya telah menikah pada tanggal 29 Januari 2008 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama tersebut, karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan digunakan sebagai bukti

halaman 5 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai bukti otentik bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama (saksi 1) mengetahui tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II hadir dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi 2 hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan pemohon II, dan keterangan Saksi 2 saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, mereka hadir menyaksikan pernikahan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa apa yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah apa yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon II, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;

halaman **6** dari **10** halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P. Serta didukung keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 di dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah terjadi perkawinan antara Pemohon (**Doni Andriko bin Ujang**) dengan Pemohon II (**Yuni Handayani binti Marganti**), dengan wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Z. dt. Damuanso, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Maradona Dt. Ampang dan Ujang, dihadapan buya bernama Taslim dengan mahar berupa seperangkat aalat Sholat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus Bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa sejak terjadinya ijab dan qabul Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki catatan perkawinan atau Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa sejak Pemohon I Pemohon II melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang tidak pernah ada seorang pun yang meragukan keabsahan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I Pemohon II tersebut dan keduanya hidup secara rukun dan harmonis hingga dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, ternyata perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 7 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai bukti otentik dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mengemukakan salah satu pendapat ahli fiqh yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة المعاقلة بالنكاح

Artinya: *Dan diterima pengakuan/ikrar seseorang yang sudah baligh dan berakal sehat tentang adanya perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di lembaga resmi yang membidangi pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar melaporkan peristiwa perkawinannya ke Kantor urusan Agama sebagai lembaga resmi yang akan melakukan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 8 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Doni Andriko bin Ujang**) dengan Pemohon II (**Yuni Handayani binti Marganti**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lipuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Propinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, S.H, M.A sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oktariyadi S, S.H.I., M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zainal Arifin, S.H, M.A

Panitera Pengganti,

Oktariyadi S, S.H.I., M.A

Perincian biaya :

halaman 9 dari 10 halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman **10** dari **10** halaman perkara nomor 169/Pdt. P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)